



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS/2022/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRAN ANTIKA AIs PERANCIS Bin MUKERI**
2. Tempat lahir : Pematang (Kab. Tabalong).
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Juli 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Matang, RT. 05, Kecamatan Banua Lawas
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BJM



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H. M.H, SEDAM, S.H. M.H., dan ELI DURGAWATIE, S.H. Penasihat Hukum dari LBH PILAR KEADILAN yang beralamat di Jalan Kupang RT. 03 No. 21, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 17 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Januari 2022, Nomor 14/PID.SUS./2022/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Januari 2022, Nomor 14/PID.SUS./2022/PT BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Januari 2022, Nomor 14/PID.SUS./2022/PT BJM, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 10 Nopember 2021 No. Reg. Perkara : PDM 239/TAB/Enz.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI bersama-sama dengan sdr Tulang (DPO) dan sdr Erwin Sawit (DPO)** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Mobil Pasar Wirang Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengadili perkara Terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 14:00 wita terdakwa mendapat telpon dari nama TULANG (DPO), mengajak terdakwa bertemu di Desa Kasiau, kemudiana sekira jam 14:30 wita terdakwa bertemu dengan TULANG (DPO) di pinggir jalan Desa Kasiau, kemudian sdr TULANG (DPO) ada meminta terdakwa mencarikan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang dipesan oleh ERWIN SAWIT selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 terdakwa bertemu dengan sdr Tulang (DPO) dan Sdr Erwin (Sawit (DPO) di parkir mobil pasar Wirang sekira jam 08:00 wita selanjutnya sdr ERWIN SAWIT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sbau-sabu kemudian sdr TULANG (DPO) dan sdr ERWIN SAWIT (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Dan sebelum pergi sdr TULANG ada menjelaskan "apabila pesanan sabu-sabu nya sudah ada biar diserahkan kepada nama ERWIN SAWIT saja yaitu sesuai kesepakatan diserahkan di pertigaan simpang Marido Desa Kasiau".

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 08:15 wita atau pada saat terdakwa masih berada di parkir mobil Pasar Wirang terdakwa menghubungi sdr COLEK (DPO) via telpon untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berasal dari uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari sdr Erwin Sawit (DPO) sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr Colek (DPO) menjawab "ada", tidak lama kurang lebih 10 menit sdr COLEK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa nomor Polisi datang menemui terdakwa di parkir mobil pasar wirang, selanjutnya terdakwa serahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian sdr COLEK (DPO) pergi mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sbau dan tidak lama pergi kurang lebih 5 menit sdr COLEK (DPO) datang kembali menemui terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening yang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah menyerahkan sdr COLEK (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dari parkir mobil pasar Wirang.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bawa kedalam mobil dan selanjutnya dari 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut



terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip dengan perincian 2 (dua) paket plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) paket plastik klip untuk sdr TULANG (DPO) sebagai jasa penghubung sedangkan 1 (satu) paket plastik klip nya lagi akan terdakwa serahkan kepada sdr ERWIN SAWIT (DPO).

Bahwa terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu yang terdakwa terima/beli dari sdr COLEK (DPO), terdakwa buka plastiknya klipnya kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip kosong yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa timbang dengan timbangan digital, dengan tujuan untuk membedakan yang lebih berat timbangannya akan terdakwa serahkan kepada sdr ERWIN SAWIT (DPO) atau sesuai dengan uang pembeliannya, sedangkan yang paling sedikit timbangannya akan terdakwa serahkan kepada sdr TULANG (DPO) sebagai jasa penghubung, sedangkan sisanya yang 2 (dua) paket plastik klip tentunya untuk terdakwa pribadi gunakan sendiri.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik disaksikan oleh terdakwa keempat paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu mempunyai berat yang bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram).

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Penguji NIP : 1964111171993122001, tanggal 28 September 2021 dengan kode contoh : 0972/L/I/N/2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Kasiau Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengadili perkara Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Senin tanggal 20 September 2021 setelah terdakwa menguasai 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut dari sdr COLEK (DPO) yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip di dalam mobil yang kemudian terdakwa simpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna Evolution yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menuju ke pasar wirang untuk menemui adik kandung terdakwa sdr ANDI yang sedang berjualan ayam potong untuk membantunya berjualan, dan setelah selesai berjualan ayam potong selanjutnya adik kandung terdakwa mengemudikan mobil pick up apv No Polisi DA 8564 EF sedangkan terdakwa duduk tepat disebelahnya, kemudian sekira jam 14:30 wita saat melintas di jalan Tran KalSel-KalTim Desa Kasiau Rt.06 Kec. Murung Pudak kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan datang saksi Edi dan saksi Hadi (anggota Kepolisian) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menghentikan mobil APV yang ditumpangi oleh selanjutnya saksi Edi dan saksi Hadi langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kotak rokok berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu di dalam mobil ditemukan tas warna coklat milik terdakwa di dalam dasbor mobil yang berisi seperangkat alat penghisap sabu- sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya terdakwa ditangkap dan terhadap barang bukti maupun semua barang-barang yang masih ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang terdakwa lakukan juga diamankan oleh petugas.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan disaksikan oleh terdakwa keempat narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu mempunyai berat yang bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram).

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt , selaku Koordinator Kelompok Substansi Penguji NIP : 1964111171993122001, tanggal 28 September 2021 dengan kode contoh : 0972/L/I/N/2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **KHAIRAN ANTIKA AIS PERANCIS Bin MUKERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



pidana "**Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI** dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (**delapan ratus juta rupiah**) **subsida 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan);
 2. 3 (tiga) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories

Sehingga tersisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian yang selanjutnya akan kami mintakan statusnya untuk di rampas dan dimusnahkan didalam tuntutan kami



3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi gumpalan warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah tas warna coklat;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru, nomor Polisi DA 8564 EF.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa Khairan

antika Als Prancis Bin Mukeri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung , tanggal 22 Desember 2021 Nomor 222/Pid.Sus./2021/PN Tjg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories **sehingga tersisa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian yang selanjutnya akan kami mintakan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan didalam tuntutan kami;**

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi gumpalan warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru, Nomor Polisi DA 8564 EF; .

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI.



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 70/Pid.Sus./2021/PN Tjg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakawa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pihak jaksa penuntut umum mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2021 dan tidak mengajukan kontra Memori Banding dan pada tanggal 3 Januari 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Relaaas Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 3 Januari 2021

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri beserta surat surat yang timbul dipersidangan, yang berhubungan dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saya merasa sangatlah berat hukuman yang dijatuhkan kepada saya dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 222/pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021, yang menjatuhkan pidana kepada saya selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, karna mengingat selama ini saya tidak pernah terkena kasus pidana dan saya mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang isteri yang tidak bisa bekerja mencari nafkah sehari-hari untuk menghidupi 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yaitu anak saya yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua berusia 4 (empat) bulan.

Dengan ini saya memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini semoga memutuskan hukuman yang ringan-ringannya, karena sayalah sebagai tulang punggung keluarga.

Saya sangat menyesal atas kejadian ini, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, apabila dikemudian hari saya mengulangi, saya bersedia dihukum yang seberat-beratnya.

Demikian permohonan saya ini saya sampaikan, semoga Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini dapat



memberikan hukuman yang ringan-ringannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima Permohonan Banding kami dengan memberikan Putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung pada dasarnya sudah tepat, benar, sesuai dengan hukum yang berlaku in casu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;” sebagaimana yang diatur pada 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana terhadap **KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI** dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (**delapan ratus juta rupiah**) **subsida 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan);
2. 3 (tiga) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories

Sehingga tersisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian yang selanjutnya akan kami mintakan statusnya untuk di rampas dan dimusnahkan didalam tuntutan kami

3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi gumpalan warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah tas warna coklat;



7. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru, nomor Polisi DA 8564 EF. **Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa Khairan antika Als Prancis Bin Mukeri**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, tanggal 22 Desember 2021, Memori banding terdakwa tertanggal 27 Desember 2021, memori banding Penuntut Umum tertanggal 30 Desember dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 3 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, namun terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim Banding tidak sependapat selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai memori banding Terdakwa dan penuntut umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah diajukan sebagaimana persyaratan syahnya surat dakwaan yang tertuang dalam pasal 143 KUHP, dan pemeriksaan di persidangan telah dilakukan sebagaimana hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sudah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang semua sudah dituangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri telah didampingi Penasehat Hukum dengan penunjukan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, terhadap pertimbangan hukum putusan aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung mekilis hakim tingkat banding sependapat , akan tetapi terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung , mejelis hakim tingkat banding tidak sependapat , karena majelis hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan fakta fakta dipersidangan dan setelah mempelajari dakwaan jaksa penuntut umum , putusan Nomor 222/ Pid .Sus/2021/PN Tjg, dirasa adil dan patut apabila terhadap hukuman dalam putusan aquo dirasa terlalu berat;

Menimbang , bahwa dari uraian tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan terdakwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba , maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sebagai mana ketentuan pasal tersebut, namun terhadap strafmaat (lamanya pemidanaan) perlu diubah dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa tersebut, namun terhadap strafmaat (lama nya pemidanaan) perlu diubah dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat Pertama, dan telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan dirasa adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman /pidana yang dijatuhkan dapat menjadikan terdakwa jera dan tidak melakukan tindak pidana Narkoba lagi dan sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal hal yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana narkoba;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan , belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti yang didakwakan dalam dakwaan adalah narkoba golongan I jenis sabu dengan berat secara keseluruhan adalah 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama diatas , maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Desember 2021 Nomor 222/Pid Sus/2021/PNTjg yang dimohonkan banding dengan mengubah/ memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 , perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut; .
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021, sekedar

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan yang selebihnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bervariasi yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 0,11 gr (nol koma sebelas gram), 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), dan 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dengan berat keseluruhan 1,05 gr (satu koma nol lima gram) disisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratories **sehingga**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BJM



tersisa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian;

1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi gumpalan warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru, Nomor Polisi DA 8564 EF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa KHAIRAN ANTIKA Als PERANCIS Bin MUKERI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis , tanggal 10 Pebruari 2022**, oleh kami, **M. SAPTONO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H, M.H**, Hakim - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 14/PID.SUS/2022/PT BJM. tanggal 18 Januari 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Selasa , tanggal 15 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis **M. SAPTONO, S.H.,M.H.**, dengan dihadiri oleh **UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H, M.H**, Hakim – Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 14/PID.SUS/2022/PT BJM. tanggal 14 Pebruari 2022 serta **RIPADDIN AKHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

M.SAPTONO,S.H.,M.H.

SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)